

**PENGARUH SOSIALISASI, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA MAKASSAR****Ilham^{1)*}, Maria Ulfah^{2)*}, Sri Nirmala^{3)*}**^{1,2,3}Politeknik Bosowa¹iam.ilham@politeknikbosowa.ac.id²mariaoelfahrustan@gmail.com³sri.nirmala.plp@gmail.com**Info Artikel :**

Diterima : 13 Desember 2021

Disetujui : 25 Desember 2021

Dipublikasikan : 28 Januari 2022

ABSTRAK**Kata Kunci:**
Sosialisasi,
Perpajakan,
Pelayanan
Fiskus, Tarif
Pajak,
Kepatuhan
Pajak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan software SPSS 23. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, variabel pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, variabel kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan variabel tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar. Secara simultan, variabel sosialisasi, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar.

ABSTRACT**Keywords:**
Socialization,
Taxation,
Fiscus Service,
Tax Rates, Tax
Compliance

This research wants to know the effect of socialization, understanding of taxation, quality of tax services and knowledge of tax rates on UMKM taxpayers compliance in Makassar City. The research analysis used multiple linear regression techniques with SPSS 23 software. The research using purposive sampling technique to 100 respondents. The results showed that partially the socialization variable had no effect on UMKM taxpayers compliance, the tax understanding variable affected UMKM taxpayers compliance, the tax service quality variable had an effect on UMKM taxpayers compliance and the knowledge variable on tax rates had an effect on UMKM taxpayers compliance in Makassar City. Simultaneously, the socialization variable, knowledge of taxation, quality of tax service and knowledge of tax rates affect the compliance of UMKM taxpayers in Makassar City.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang memiliki peran besar dalam pembiayaan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebesar 82,7% penerimaan Negara bersumber dari pajak (Kemenkeu, 2021). Pajak diperoleh dari kontribusi wajib masyarakat kepada negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

UMKM memiliki peran penting terhadap perekonomian negara yaitu, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan. Secara keseluruhan, kontribusi UMKM Indonesia dalam pembentukan PDB Nasional tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 11,28% atau sebesar Rp. 869.259,6 milyar dibandingkan tahun 2017. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 1. Sementara untuk tahun 2019 dan 2020 nilai PDB nasional (Rp milyar) dan kontribusi UMKM dalam PDB nasional (Rp milyar) belum dirilis, sehingga realisasi dan capaian pada indikator persentase kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB nasional pada tahun 2019 dan 2020 menggunakan basis data tahun 2018.

Tabel 1 Kontribusi UMKM dalam PDB Nasional Tahun 2015-2018

Tahun	PDB Nasional (Rp. Milyar)	Kontribusi UMKM		Pertumbuhan Kontribusi (%)
		dalam PDB Nasional (Rp. Milyar)	Kontribusi (%)	
2015	10.141.340	6.228.285	61,41%	0,00%
2016	11.712.451	7.009.283	59,84%	12,54%
2017	12.840.859	7.704.636	60,00%	9,92%
2018	14.038.599	8.573.895	61,07%	11,28%

Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2019)

Kontribusi penerimaan pajak dari sektor UMKM masih terbilang rendah. Hal tersebut terjadi karena belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap sektor UMKM. Di sisi lain, kepatuhan pajak pelaku UMKM juga masih rendah (Rahmadini & Cheisviyanny, 2019). Ditjen Pajak (DJP) menyatakan ada peningkatan jumlah wajib pajak UMKM yang membayar pajak setelah penurunan tarif PPh Final, namun peningkatan tersebut belum bisa menutupi risiko penurunan penerimaan.

Karena itu Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak perlu mengoptimalkan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, seperti melakukan sosialisasi atau penyuluhan dalam rangka memberikan pemahaman kepada wajib pajak dan informasi mengenai tarif pajak yang berlaku saat ini. Selain itu, upaya lain yang dapat dilakukan adalah memberikan pelayanan yang terbaik dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM perlu dilakukan kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sosialisasi, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan tarif pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Septiani et al., 2019) menunjukkan bahwa secara simultan sosialisasi perpajakan, pengetahuan tarif perpajakan, dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Listyowati,

dkk (2020) pada Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang yang menunjukkan sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan penjelasan dan penelitian terdahulu yang telah disebutkan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk melakukan penelitian ini. Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Makassar”**. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Septiani, dkk (2019) yang menyatakan bahwa secara simultan sosialisasi perpajakan, pengetahuan tarif perpajakan, dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Malang Selatan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penambahan variabel independen berupa kualitas pelayanan fiskus dan lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Makassar.

KAJIAN TEORI

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Menurut Rahayu (2020) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan Perpajakan meliputi kepatuhan perpajakan formal dan kepatuhan perpajakan material.

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal mencakup hal, tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP, tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang, tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan melaporkan perhitungan perpajakannya. Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari, tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan, tepat dalam memperhitungkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan, dan tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib pajak sebagai pihak ketiga).

Berdasarkan PMK Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut Rahayu (2020), pelaksanaan kepatuhan perpajakan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal Wajib Pajak. Faktor eksternal wajib pajak yang memberikan pengaruh kepada tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara
- b. Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak
- c. Kualitas penegakan hukum perpajakan
- d. Kualitas pemeriksaan pajak
- e. Tinggi rendahnya tarif yang ditetapkan

Adapun faktor internal wajib pajak yang memberikan pengaruh kepada tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

- a. Kesadaran wajib pajak
- b. Pemahaman wajib pajak
- c. Perilaku wajib pajak

Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UMKM memiliki 3 komponen yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Sementara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

Wajib pajak UMKM merupakan Wajib Pajak orang pribadi atau badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 Miliar dalam satu tahun pajak, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Tarif pajak penghasilan UMKM bersifat final sebesar 0,5%,

Sosialisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Rahayu (2020), wajib pajak memperoleh pengetahuan peraturan perpajakan dimulai dari informasi yang disampaikan terbuka oleh DJP (sosialisasi). Dengan pengetahuan yang disosialisasikan baik dalam bentuk *offline* (melalui pertemuan-pertemuan) maupun *online* dakan memberikan dasar pemahaman kepada wajib pajak sebagai landasan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sosialisasi perpajakan diukur berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 114/PJ./2005 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Perpajakan. Kepada tim sosialisasi perpajakan ini dibebankan empat tugas penting, yaitu:

- a. Menyiapkan metode dan materi sosialisasi perpajakan kepada pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Wajib Pajak.
- b. Melakukan sosialisasi perpajakan kepada pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Wajib Pajak.
- c. Meningkatkan pemahaman kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat Wajib Pajak tentang perpajakan.
- d. Tugas-tugas lain sebagaimana yang ditetapkan DJP.

Menurut Windiarni, dkk (2020) sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perpajakan kepada wajib pajak. Selain itu

menurut Sari 2020 penyuluhan dan sosialisasi perpajakan dapat menjadi media transfer informasi dan pengetahuan bagi wajib pajak. Safrina (2018) melakukan kajian dalam penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 bagi pelaku UMKM, hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai keefektifan dari kebijakan tersebut, perlu adanya peran pemerintah dalam hal strategi maupun sosialisasi.

Hasil penelitian Ariani (2017) mengemukakan bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut didukung oleh Putri & Nurhasanah (2019), Hafiz (2018), dan Handayani (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiani, dkk (2019), yang menyatakan secara parsial sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Machfiroh, dkk (2020), dan Yulia, dkk (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 = Sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mendefinisikan, merumuskan dan menafsirkan peraturan perpajakan serta mampu melihat konsekuensi atau implikasi atau kemungkinan yang ditimbulkan dalam pemahaman tersebut. Wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan setelah memiliki pengetahuan mengenai perpajakan dan peraturan perpajakan tersebut diingat, sehingga dapat memberikan penjelasan atau uraian atas apa yang diketahuinya tentang peraturan perpajakan (Rahayu, p. 198).

Wajib pajak paham terhadap peraturan perpajakan dalam memenuhi kewajibannya diukur dengan:

- a. Kemampuan dalam menjelaskan dan mengartikan peraturan perpajakan,
- b. Kemampuan mendeskripsikan dan mengklasifikasikan peraturan perpajakan, sehingga dapat memberikan contoh-contoh kasus perpajakan,
- c. Kemampuan menerjemahkan dan menyimpulkan peraturan perpajakan,
- d. Kemampuan dalam mengeksplorasi dalam membandingkan peraturan perpajakan,
- e. Kemampuan membuat estimasi maupun dugaan atas dampak pelaksanaan peraturan perpajakan.

Wajib pajak yang paham tentang perpajakan akan menjadi patuh terhadap perpajakan dan membayar pajaknya secara rutin dan tepat waktu (Kesaulya Juliana & Pesireron, 2019). Menurut Yulia (2020), pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, menghitung dan membayar pajak serta melaporkan SPT.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung oleh Wujarso, dkk (2020) dan Septyani (2020) bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya, ilmu perpajakan memiliki peran yang positif dan penting terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_2 = Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kualitas pelayanan adalah kemampuan suatu pihak yang menawarkan manfaat kepada pihak lain pada dasarnya tidak berwujud untuk memenuhi pengharapan dan kebutuhan dari pihak lain tersebut (Sovita & Hayati, 2019). Kualitas pelayanan fiskus merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia.

Pelayanan administrasi perpajakan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan administrasi perpajakan terpenting dalam suatu Negara yang ditujukan untuk kemudahan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak. Pelayanan pajak yang berkualitas baik dari segi prasarana dan sarana pelayanan maupun dari segi Sumber Daya Manusia yang prima yang diberikan DJP kepada wajib pajak dapat meningkatkan kesediaan Wajib pajak untuk patuh secara administrasi dalam kewajiban pajak kepada Negara. Wajib pajak tidak disulitkan dengan dengan proses administrasi baik waktu maupun teknis prosedur pelaksanaannya (Rahayu, p. 193-194).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 menjelaskan fungsi dari Direktorat Jendral Pajak (fiskus) yaitu menyelenggarakan fungsi merumuskan dan melaksanakan kebijakan perpajakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang perpajakan, pemberian bimbingan dan supervisi di bidang perpajakan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perpajakan, pelaksanaan administrasi DJP, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Hasil penelitian Septyani (2020), Putri (2020) dan Puspanita (2020) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin baik kualitas pelayanan oleh petugas pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Berbeda dengan penelitian Tene (2017) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_3 =$ Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Tarif Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Peningkatan jumlah UMKM tidak selaras dengan peningkatan kepatuhan dan kontribusi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajibannya. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka Pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Penghasilan tersebut dikenakan tarif sebesar 1% dengan omset maksimal dari 4,8 M dalam 1 tahun pajak. Namun, peraturan tersebut menimbulkan permasalahan bagi pelaku UMKM dan masyarakat, pelaku UMKM berpendapat bahwa pengenaan pajak sebesar 1% dari omset dianggap tidak menguntungkan. Berdasarkan kejadian tersebut pemerintah menurunkan tarif pajak bagi pelaku UMKM menjadi 0,5% dari omset maksimal 4,8 Miliar dalam 1 tahun pajak. Hal ini tertuang dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Penurunan tarif pajak ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan para pelaku UMKM.

Menurut Rahayu (2020, p. 195) tarif pajak yang tinggi akan memberikan dorongan wajib pajak untuk berupaya mengurangi jumlah utang pajaknya melalui tindakan penghindaran maupun penyelundupan pajak. Disisi lain Negara membutuhkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang ditetapkan untuk menjalankan fungsi

pemerintahan. Hal ini membutuhkan kebijakan-kebijakan penetapan tarif pajak yang tetap dapat berpihak kepada wajib pajak. Tarif pajak yang ditetapkan Undang-Undang Perpajakan harus memenuhi prinsip keadilan, agar Wajib Pajak tetap dapat memenuhi kewajiban perpajakannya yang tidak dirasa memberatkan. Persepsi wajib pajak atas keadilan tarif pajak dapat memberikan kemudahan dalam aspek material dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak, sehingga mendorong wajib pajak untuk membayar pajaknya dengan benar.

Hasil penelitian Cahyani (2019) dan Septyani (2020) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tarif yang sudah ditetapkan akan membuat wajib pajak menyadari bahwa kewajiban dirinya untuk memenuhi kepatuhan wajib pajak yang harus diselesaikannya. Berbeda dengan hasil penelitian Machmudah (2020) menunjukkan bahwa tarif pajak oleh pelaku UMKM tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hal tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ = Tarif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sosialisasi, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pelaksanaan Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal wajib pajak dan faktor internal wajib pajak (Rahayu Siti Kurnia, 2020). Faktor tersebut yaitu sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan tarif pajak. Berdasarkan hal tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅ = Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017, p. 23) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (*skoring*). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari aslinya dan tidak melalui media perantara, yaitu tanggapan yang akan dijawab langsung oleh responden melalui kuesioner, jumlah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan, KPP Pratama Makassar Utara dan KPP Pratama Makassar Barat serta penerimaan PPh Final UMKM di KPP Pratama Makassar Selatan, KPP Pratama Makassar Utara dan KPP Pratama Makassar Barat.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini sebagai pendukung berupa gambaran umum KPP Pratama Makassar Selatan, KPP Pratama Makassar Utara dan KPP Pratama Makassar Barat.

Prosedur pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Pembagian kuisisioner ini dilakukan dengan cara menyebarkannya melalui kuesioner secara langsung kepada responden.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM di Kota Makassar yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan, KPP Pratama Makassar Utara dan KPP Pratama Makassar Barat. Teknik perhitungan sampel menggunakan rumus *slovin* yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n : Jumlah elemen/anggota sampel

N : Jumlah elemen/anggota populasi

e : Batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

Tabel 2 Jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar

Wilayah KPP	2018	2019	2020
KPP Pratama Makassar Selatan	7.443	10.583	3.802
KPP Pratama Makassar Utara	12.840	14.656	15.100
KPP Pratama Makassar Barat	9.123	10.136	11.201
Total	29.415	35.375	30.103

Sumber: KPP Pratama Makassar Selatan, KPP Pratama Makassar Utara, KPP Pratama Makassar Barat (2021)

Berdasarkan data dari KPP Pratama KPP Pratama Makassar Selatan, KPP Pratama Makassar Utara dan KPP Pratama Makassar Barat hingga tahun 2020, tercatat sebanyak 30.103 UMKM. Oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian dengan *margin of error* sebanyak 10% adalah :

$$n = \frac{30.103}{1 + 30.103 (0,1)^2}$$

$$n = 99,67$$

$$n = 100$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden UMKM. Pemilihan 100 sampel UMKM dilakukan di Kota Makassar yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan, KPP Pratama Makassar Utara dan KPP Pratama Makassar Barat. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* karena hanya akan memilih dan menggunakan sampel yang memenuhi kriteria peneliti. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah UMKM yang termasuk dalam kriteria PP Nomor 23 tahun 2018 yaitu UMKM yang memiliki omset tidak lebih dari Rp. 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak.

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan pengujian regresi linear berganda dengan *software SPSS Statistics 23*. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat dari persamaan model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

- a = Konstanta
- b = Koefisien regresi model
- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- X1 = Sosialisasi
- X2 = Pemahaman Perpajakan
- X3 = Kualitas Pelayanan Fiskus
- X4 = Tarif Pajak
- e = *error*

Beberapa teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

Uji Kualitas Data (Uji validitas dan Uji Reliabilitas)

Uji validitas digunakan dalam menguji valid atau tidaknya suatu instrumen penelitian dalam suatu kuisioner sebelum kuisioner tersebut disebar kepada responden sebagai partisipan utama. Jika instrumen suatu penelitian diuji dan telah valid, dapat dikatakan bahwa alat ukur penelitian tersebut dapat membantu peneliti dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Uji validitas dilakukan pada setiap butir pertanyaan, dan hasilnya dapat dilihat melalui hasil r -hitung yang dibandingkan dengan r -tabel, dimana r -tabel dapat diperoleh melalui df (*degree of freedom*) = $n-2$ (signifikan 5%, n = jumlah sampel). Jika r -tabel < r -hitung maka valid Jika r -tabel > r -hitung maka tidak valid.

Uji reliabilitas merupakan metode pengujian yang digunakan untuk menguji jawaban dari partisipan terhadap kuisioner yang merupakan indikator instrumen penelitian dari variabel yang diteliti. Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel jika menghasilkan jawaban yang sama ketika dilakukan penelitian hanya sekali dan hasil tersebut akan dibandingkan dengan pernyataan. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70 maka *reliable*. Jika nilai *Cronbach's Alpha* < 0,70 maka tidak *reliable*.

Uji asumsi klasik

Uji Asumsi Klasik digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan agar peneliti dapat mengetahui apakah data-data dalam penelitian yang dilakukannya sudah memenuhi asumsi-asumsi klasik dalam penelitian atau tidak. Syarat dari pengujian ini dapat terpenuhi apabila data tersebut telah terdistribusikan secara normal, tidak ada gejala heterokedastisitas dan multikolinearitas.

- a. Uji normalitas adalah suatu uji yang dilakukan dalam penelitian untuk menguji dan menganalisis data dalam penelitian yang digunakan dalam variabel penelitian baik variabel dependen atau independen telah terdistribusi secara normal atau tidak (Satriani, 2020). Pengujian normalitas untuk menguji data variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Jika distribusi data normal, maka analisis data dan pengujian hipotesis digunakan statistik parametrik. Pengujian normalitas data menggunakan uji *kolmogorov-smirnov one sampel test*. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak.
- b. Uji mutikolinearitas adalah Uji yang dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- c. Uji Heterodastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan kepengamatan lain.

Uji hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian, dengan menggunakan:

- a. Uji t -statistik, untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau individu.

- b. Uji F, Uji f atau uji koefisien regresi secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Satriani, 2020). Apabila hasil uji f menyatakan signifikansi f atau *probabilities value* $\leq 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian ini dikatakan layak atau variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen.
- c. Koefisien Determinasi, untuk melihat seberapa besar partisipasi dan kontribusi yang diberikan oleh variabel independen dalam mempengaruhi dependen yang diukur dengan persentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dilakukan dengan dua uji yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* ($df = n-2$), dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jumlah sampel ($n = 100$) dan besarnya df dapat dihitung $100 - 2 = 98$ dan $\alpha = 0,05$ diperoleh r tabel = 0,1966 (lihat r tabel pada $df = 98$ dengan uji dua sisi). Pengujian ini dapat dikatakan valid apabila r hitung lebih besar daripada r tabel (Ayu et al., 2019).

Tabel 4 Hasil Uji Validitas

No.	Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
1.	Kepatuhan Wajib pajak (Y)	Y.1	0,553	0,1966	Valid
		Y.2	0,481	0,1966	Valid
		Y.3	0,491	0,1966	Valid
		Y.4	0,590	0,1966	Valid
		Y.5	0,486	0,1966	Valid
2.	Sosialisasi (X1)	X1.1	0,326	0,1966	Valid
		X1.2	0,482	0,1966	Valid
		X1.3	0,679	0,1966	Valid
		X1.4	0,616	0,1966	Valid
		X1.5	0,612	0,1966	Valid
3.	Pemahaman Perpajakan (X2)	X2.1	0,531	0,1966	Valid
		X2.2	0,571	0,1966	Valid
		X2.3	0,611	0,1966	Valid
		X2.4	0,663	0,1966	Valid
		X2.5	0,591	0,1966	Valid
4.	Kualitas Pelayanan Fiskus (X3)	X3.1	0,531	0,1966	Valid
		X3.2	0,571	0,1966	Valid
		X3.3	0,611	0,1966	Valid
		X3.4	0,663	0,1966	Valid
		X3.5	0,591	0,1966	Valid
5.	Tarif Pajak (X4)	X4.1	0,597	0,1966	Valid
		X4.2	0,527	0,1966	Valid
		X4.3	0,697	0,1966	Valid
		X4.4	0,555	0,1966	Valid
		X4.5	0,570	0,1966	Valid

Sumber: Data diolah SPSS V.23 (2021)

Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70 (Ayu et al., 2019).

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas

No.	Indikator	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Kepatuhan Wajib pajak (Y)	0,819	Reliabel
2.	Sosialisasi (X1)	0,825	Reliabel
3.	Pemahaman Perpajakan (X2)	0,771	Reliabel
4.	Kualitas Pelayanan Fiskus (X3)	0,938	Reliabel
5.	Tarif Pajak (X4)	0,934	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS V.23(2021)

Berdasarkan tabel diatas pada uji reliabilitas semua nilai pada setiap variabel dinyatakan reliabel dimana *Chronbach's Alpha* kepatuhan wajib pajak (Y) memberikan nilai 0,819 > 0,070. *Cronbach's Alpha* sosialisasi (X1) memberikan nilai 0,825 > 0,70, *Cronbach's Alpha* pemahaman perpajakan (X2) memberikan nilai 0,771 > 0,70, *Cronbach's Alpha* kualitas pelayanan fiskus (X3) memberikan nilai 0,938 > 0,70, *Cronbach's Alpha*, dan tarif pajak (X4) memberikan nilai 0,934 > 0,70, *Cronbach's Alpha*.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian Asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui, menguji secara memastikan kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel tersebut terdistribusi normal, tidak ada gejala multikolinearitas maupun heterokedastisias.

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai siginifikansi > 0,05. (Nuryadi, dkk, 2017). Uji normalitas data dapat dilakukan dengan cara teknik *Kolmogorov Smirnov Test*. Berikut adalah hasil *output* SPSS uji normalitas.


Tabel 6 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.38623106
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.045
	Negative	-.074
Kolmogorov-Smirnov Z		.742
Asymp. Sig. (2-tailed)		.641

a. Test distribution is Normal.


Sumber: Data diolah SPSS V.23 (2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan hasil perhitungan menggunakan teknik *Kolmogorov Smirnov Test*. N sebagai jumlah sampel sebanyak 100, besarnya nilai K-S adalah 0,074 dengan nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,641 dan nilai tersebut diatas 5% ($\alpha = 0,05$). Hal ini berarti residual terdistribusi secara normal, atau data dinyatakan memenuhi asumsi klasik. Selanjutnya faktor lain yang dapat digunakan untuk melihat apakah data terdistribusi dengan normal yaitu dengan cara melihat grafik histogram dan grafik normal plot.



Gambar 1 Grafik Histogram Hasil Uji Normalitas-Grafik Histogram

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 2 Grafik Histogram Hasil Uji Normalitas-Normal Probability Plot

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa data terdistribusi normal karena bentuk grafik normal dan tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Gambar 2 menunjukkan bahwa adanya titik-titik (data) yang tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik tersebut mengikuti arah garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model-model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas berdasarkan analisis grafik histogram dan grafik normal *probability plot*.

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Multikolinearitas dapat dideteksi dengan *tolerance* dan VIF. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF 10.

Tabel 7 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics		
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Toleran ce	VIF
	B	Std. Error	Beta					
1 (Constant)	.037	.404			.092	.927		
Sosialisasi	.185	.147	.188		1.258	.211	.201	4.984
Pemahaman Perpajakan	.401	.149	.353		2.693	.008	.261	3.829
Kualitas Pelayanan Fiskus	.179	.105	.172		1.706	.091	.442	2.261
Tarif Pajak	.228	.078	.212		2.921	.004	.850	1.176

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah SPSS V.23 (2021)

Berdasarkan uji multikolinearitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak, hal ini dapat dilihat dari nilai *tolerance* untuk semua variabel diatas 0,10 dan nilai VIF dibawah 10.

Uji Heterodastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

Tabel 8 Hasil Uji Hetrokedastsitas

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	.274	.262			1.043	.300
Sosialisasi	.074	.095	.174		.772	.442
Pemahaman Perpajakan	-.071	.097	-.145		-.734	.465
Kualitas Pelayanan Fiskus	.060	.068	.133		.878	.382
Tarif Pajak	-.060	.051	-.130		-1.187	.238

a. Dependent Variable: RES3

Sumber: Data diolah SPSS V.23 (2021)

Berdasarkan uji heterokedastisitas dengan metode *glejser* dapat disimpulkan bahwa X1 (0,300) > 0,05, sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas, X2 (0,442) > 0,05, sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas, begitu pula dengan X3 (0,382) > 0,05 dan X4 (0,238) > 0,05.

Pengujian Hipotesis

Menggunakan analisis regresi linear berganda dengan meregresikan variabel independen (sosialisasi, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan tarif pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak), uji hipotesis ini dibantu dengan menggunakan program SPSS versi 23.

Tabel 9 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	T	
1 (Constant)	.037	.404		.092	.927
Sosialisasi	.185	.147	.188	1.258	.211
Pemahaman Perpajakan	.401	.149	.353	2.693	.008
Kualitas Pelayanan Fiskus	.179	.105	.172	1.706	.091
Tarif Pajak	.228	.078	.212	2.921	.004

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah SPSS V.23 (2021)

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan didapatkan nilai konstanta sebesar 0,037 dan koefisien regresi sebesar 0,185 (β_1), 0,401 (β_2), 0,179 (β_3) dan 0,228 (β_4) dengan tingkat error sebesar 5% (0,05) sehingga terbentuk persamaan linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 0,037 + 0,185 X_1 + 0,401 X_2 + 0,179 X_3 + 0,228 X_4 + 0,05$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan wajib Pajak
- X1 = Sosialisasi
- X2 = Pemahaman Perpajakan
- X3 = Kualitas Pelayanan Fiskus
- X4 = Pengetahuan Perpajakan
- α = Konstanta
- e = error term

Partisipasi dan kontribusi yang diberikan oleh variabel independen dalam mempengaruhi dependen diukur dengan persentase melalui uji koefisien determinasi. Hasil *output* SPSS uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.757 ^a	.574	.556	.39428
a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi				
b. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber: Data diolah SPSS V.23(2021)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai R² (R square) sebesar 0,574 atau 57,4%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sambungan pengaruh variabel independen (sosialisasi, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan tarif pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Sedangkan sisanya sebesar 42,6% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji F atau uji koefisien regresi secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ayu et al., 2019). Apabila hasil uji f menyatakan signifikansi f atau *probabilities value* $\leq 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian ini dikatakan layak atau variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen.

Tabel 11 Hasil Uji F

ANOVA^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	19.872	4	4.968	31.957	.000 ^a
	Residual	14.768	95	.155		
	Total	34.640	99			
a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi						
b. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber: Data diolah SPSS V.23(2021)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen (sosialisasi, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan tarif pajak) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tarif nyata atau *level of significant* (α) yang digunakan adalah 5% (0,05). Dasar pengambilan keputusan uji t yaitu:

- a. Berdasarkan nilai t hitung dan t tabel
 - 1) Jika nilai t hitung $>$ t tabel maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y
 - 2) Jika nilai t hitung $<$ t tabel maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y

- b. Berdasarkan nilai signifikan hasil *output* SPSS
- 1) Jika nilai sig. < 0,05 maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y
 - 2) Jika nilai sig. > 0,05 maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y
- Berikut tabel uji t yang diperoleh dari hasil penelitian menggunakan program SPSS.

Tabel 12 Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	.037	.404			.092	.927
Sosialisasi	.185	.147	.188		1.258	.211
Pemahaman Perpajakan	.401	.149	.353		2.693	.008
Kualitas Pelayanan Fiskus	.179	.105	.172		1.706	.091
Tarif Pajak	.228	.078	.212		2.921	.004

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah SPSS V.23(2021)

Berdasarkan tabel 12 dapat dijelaskan:

1. Pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
 - a. Diperoleh t-hitung 1,258, nilai t-tabel pada taraf signifikansi 0,05 dan df (derajat kebebasan) $n-k-1 = 94$ adalah 1,66123 ($n =$ jumlah sampel, $k =$ jumlah variabel independen dan dependen). Berarti t hitung $1,258 < t$ tabel 1,66123.
 - b. Diperoleh hasil signifikansi positif 0,211 (lebih besar dari signifikan 0,05). Hal tersebut menunjukkan variabel sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
 - a. Diperoleh t-hitung 2,693, nilai t-tabel pada taraf signifikansi 0,05 dan df (derajat kebebasan) $n-k-1 = 94$ adalah 1,66123 ($n =$ jumlah sampel, $k =$ jumlah variabel independen dan dependen). Berarti t hitung $2,693 > t$ tabel 1,66123.
 - b. Diperoleh hasil signifikansi positif 0,008 (lebih kecil dari signifikan 0,05). Hal tersebut menunjukkan variabel pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
 - a. Diperoleh t-hitung 1,706, nilai t-tabel pada taraf signifikansi 0,05 dan df (derajat kebebasan) $n-k-1 = 94$ adalah 1,66123 ($n =$ jumlah sampel, $k =$ jumlah variabel independen dan dependen). Berarti t hitung $1,706 > t$ tabel 1,66123.
 - b. Diperoleh hasil signifikansi positif 0,091 (lebih besar dari signifikan 0,05). Hal tersebut menunjukkan variabel kualitas pelayanan fiskus berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
 - a. Diperoleh t-hitung 2,921, nilai t-tabel pada taraf signifikansi 0,05 dan df (derajat kebebasan) $n-k-1 = 94$ adalah 1,66123 ($n =$ jumlah sampel, $k =$ jumlah variabel independen dan dependen). Berarti t hitung $2,921 > t$ tabel 1,66123.
 - b. Diperoleh hasil signifikansi positif 0,004 (lebih kecil dari signifikan 0,05).

Hal tersebut menunjukkan variabel tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pembahasan Uji Hipotesis

Hipotesis Pertama

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (Uji T) variabel sosialisasi, tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan, KPP Pratama Makassar Utara dan KPP Pratama Makassar Barat.

Menurut Rahayu (2020), wajib pajak memperoleh pengetahuan peraturan perpajakan dimulai dari informasi yang disampaikan terbuka oleh DJP (sosialisasi). Dengan pengetahuan yang disosialisasikan baik dalam bentuk *offline* (melalui pertemuan-pertemuan) maupun *online* akan memberikan dasar pemahaman kepada wajib pajak sebagai landasan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tidak berpengaruhnya sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Prama Makassar Selatan, KPP Pratama Makassar Utara dan KPP Pratama Makassar Barat dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya disebabkan karena adanya aturan baru yaitu dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan keramaian pada masa pandemi virus *covid-19*. Selain itu, sosialisasi secara *online* masih kurang efektif karena tidak semua wajib pajak aktif dan paham menggunakan media sosial.

Sosialisasi tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga walaupun sosialisasi diberikan kepada setiap wajib pajak, hal tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM (Machfiroh et al., 2020). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Septiani, dkk (2019), Machfiroh, dkk, (2020), dan Yulia (2020) yang menyatakan bahwa secara parsial sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hipotesis Kedua

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (Uji T) variabel pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan, KPP Pratama Makassar Utara dan KPP Pratama Makassar Barat.

Pemahaman wajib pajak merupakan salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi kesadaran wajib untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Rahayu (2020) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan domain sangat penting dalam membentuk kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang paham tentang peraturan perpajakan mengetahui kewajiban dan haknya sebagai wajib pajak sehingga wajib pajak tersebut akan sadar dan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018), Wujarso (2020) dan Septyani (2020) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh masyarakat atau kurangnya kontribusi pelaku UMKM dapat mengakibatkan tidak adanya ketaatan dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Sinaga, 2020). Pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat

terpenuhi dengan baik apabila wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan yang berlaku (Septyani et al., 2020).

Hipotesis Ketiga

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (Uji T) variabel kualitas pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan, KPP Pratama Makassar Utara dan KPP Pratama Makassar Barat.

Cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan, KPP Pratama Makassar Utara dan KPP Pratama Makassar Barat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya mampu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM namun tidak signifikan. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena keterbatasan pertemuan antara wajib pajak dengan fiskus sehingga pelayanan tidak berjalan dengan efektif. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Septyani (2020), Putri (2020) dan Puspanita (2020) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hipotesis Keempat

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (Uji T) variabel tarif pajak secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan, KPP Pratama Makassar Utara dan KPP Pratama Makassar Barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi atau baik tarif pajak yang dimiliki semakin baik pula kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan, KPP Pratama Makassar Utara dan KPP Pratama Makassar Barat.

Tarif pajak menjadi faktor yang berpengaruh pada perilaku kepatuhan dikarenakan pengetahuan akan tarif pajak akan membantu meningkatkan patuhnya seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut N. Ainul, dkk (2021) seseorang yang tidak memiliki pengetahuan perpajakan dapat menyebabkan ketidakpatuhan pajak, baik sengaja maupun tidak sengaja.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Cahyani (2019) dan Septyani (2020) bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tarif yang sudah ditetapkan akan membuat wajib pajak menyadari bahwa kewajiban dirinya untuk memenuhi kepatuhan wajib pajak yang harus diselesaikan (Septiani et al., 2019).

Hipotesis Kelima

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan (uji F) diperoleh nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak memperoleh pengetahuan peraturan perpajakan meliputi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak serta tarif pajak yang berlaku dimulai dari informasi yang disosialisasikan dan disampaikan secara terbuka oleh DJP akan memberikan dasar pemahaman wajib pajak sebagai landasan kepatuhan membayar pajak. Hal tersebut tentu harus didukung dengan pelayanan pajak yang berkualitas baik dari segi prasarana dan sarana pelayanan maupun dari segi Sumber Daya Manusia yang prima yang

diberikan DJP kepada wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kepada Negara (Rahayu Siti Kurnia, 2020, pp. 193–197).

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh variabel independen yaitu sosialisasi, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan tarif pajak terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan, KPP Pratama Makassar Utara, dan KPP Pratama Makassar Barat. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh perilaku wajib pajak baik dari internal maupun eksternal wajib pajak itu sendiri.

Faktor-faktor internal wajib pajak yang memberikan pengaruh kepada tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman perpajakan wajib pajak. Sedangkan faktor-faktor eksternalnya adalah sosialisasi perpajakan yang diterima wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak serta tinggi rendahnya tarif yang ditetapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, variabel pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, variabel kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan variabel tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar. Secara simultan sosialisasi, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar. Karena itu pemahaman perpajakan dan tarif pajak UMKM harus terus diperhatikan dan ditingkatkan karena hal tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul, N. K. I. K., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem e-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 15, 9–19. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
- Ariani, M. (2017). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak PP 46 Tahun 2013 pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kebayoran Baru Jakarta Selatan. *Jurnal Media Ekonomi (JURMEK)*, 22(1), 42–53.
- Ayu, D., P, M. H., & Ilham. (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara. *Prosiding Tugas Akhir*, 1–8.
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep – 114/PJ./2005 Tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Perpajakan, (2005).
- Hafiz, M., & Saryadi. (2018). Pengaruh Sosialisasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan

- Wajib Pajak Melalui Pemahaman Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Empirik Kebijakan Amnesti Pajak Pada UMKM Di KPP Pratama Semarang Tengah Dua). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 7(3), 467–475.
- Handayani, E. P., Harimurti, F., & Kristanto, D. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Survey Pada Pedagang Batik di Pasar Klewer Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 22–32.
- Kemenkeu. (2021). Informasi APBN 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. In *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-insentif-pajak-di-tengah-wabah-covid-19#:~:text=Pemberian fasilitas ini diberikan melalui,22 Impor kepada wajib pajak.&text=Ketiga adalah PPh Pasal 25,selama 6 bulan ke depan>.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015, Kementerian Keuangan (2015). www.jdih.kemenkeu.go.id
- Kesaulya Juliana, & Pesireron, S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Study Empiris Pada Umkm Di Kota Ambon). *Jurnal Maneksi*, 8(1), 9.
- Listiyowati, Indarti, I., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41–59. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jai/article/view/13234>
- Machfiroh, I. S., Suasri, E., & Amelia, N. (2020). The Influence of Understanding on Tariffs, Payment Mechanisms, Sanctions, Socialization and Awareness of Taxpayers on UMKM Taxpayer Compliance (Empirical Study on UMKM Taxpayer At KPP Pratama Banjarbaru). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(4), 418–431. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Machmudah, N., & Putra, U. Y. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Kuliner. *Repository Universitas Ahmad Dahlan*, 1–15. <http://eprints.uad.ac.id/20941/>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Menteri Keuangan Republik Indonesia (2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, (2020).
- Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin Universitas Muhammadiyah Tangerang*, 2, 71–78.
- Putri, F. Y. (2018). Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Kemudahan Membayar Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–22.
- Putri, F. Y. (2020). Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Kemudahan Membayar Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1–22. www.pajak.go.id
- Putri, N. E., & Nurhasanah, N. (2019). Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi

- Pajak terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(02), 213–232. <https://doi.org/10.36406/jemi.v28i02.252>
- Rahayu Siti Kurnia. (2020). Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi Edisi Revisi. In *Rekayasa Sains*.
- Rahmadini, E., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang). *Jurnal Eksplorasi Akutansi*, 1(4).
- Safrina, N., Soehartono, A., & Noor, A. B. S. (2018). Kajian Dampak Penerapan PPh Final 0,5% Terhadap UMKM Dalam Rangka Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2018. ISBN: 978-602-51450-1-8. *SNITT*, 978-602-51450-1-8, 136–147.
- Sari, R. H. D. P., Darmastuti, D., Kirana, D. J., & Wijayanti, A. (2020). Sosialisasi Insentif Pajak Bagi Pelaku UMKM Sebagai Dampak Pandemi Covid-19 di Kecamatan Ciracas Jakarta Timur. *Prosiding Seminar Nasional Administrasi Bisnis Pengabdian Masyarakat (SINABIS) SINABIS 2020*, 109–114. https://www.researchgate.net/profile/Nurhayati_Darubekti/publication/346608526_Pelatihan_Relawan_sebagai_Sahabat_Lansia_di_Desa_Kungkai_Baru_Bengkulu/links/5fc93142a6fdcc697bdb7135/Pelatihan-Relawan-sebagai-Sahabat-Lansia-di-Desa-Kungkai-Baru-Bengkulu.pdf
- Satriani. (2020). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Turikale. Tugas Akhir*. Politeknik Bosowa.
- Sekretariat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2019). *Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 2018*.
- Septiani, E., Susyanti, J., & Rachmat, A. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Tarif Perpajakan, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *E – Jurnal Riset Manajemen*, 126–138.
- Septyani, A. E., Sudiartana, I. M., & Mahaputra, I. N. K. A. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Denpasar. *Jurnal Kharisma*, 2(2), 372–392.
- Sinaga, Y. V. Y. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. Skripsi*. Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Sovita, I., & Hayati, A. R. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan yang diberikan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 21(2), 188–197.
- Sugiyono. (2017). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta. In *Alfabeta*.
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 5(2), 443–453.
- Windiarini, R. P. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Pemeriksaan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2020). *E-Proceeding of Management*, 7(2), 3220–3226. <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/home/catalog/id/162347/slug/pengaruh->

sosialisasi-perpajakan-pengetahuan-perpajakan-kualitas-pelayanan-dan-pemeriksaan-perpajakan-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak-studi-pada-wajib-pajak-umkm-yang-terdaftar-di-kpp-pr

- Wujarso, R., Saprudin, & Napitulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 44–56. <http://eprints.kwikkiangie.ac.id/id/eprint/1036>
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Dikota Padang. *JEMSI Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310.